



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 264 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 4/KEP/HK/2021
TENTANG PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 4/KEP/HK/2021 dan Perubahannya, telah ditetapkan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa terdapat perubahan struktur keanggotaan pada Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu atas nama saudari Yelsi N. Polin, S. Si digantikan oleh saudara Esthon Y. Koehua, SH, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 4/KEP/HK/2021 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2021 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2021 Tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEDUA


- : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Juli 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 264 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 6 Juli 2021

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan Pembinaan Secara Umum Terkait Pelaksanaan Tugas Pengurus Lembaga.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kasus yang ditangani.
4.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada pengurus LKBH.
6.	Kabid. Disiplin dan Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan LKBH KORPRI.
7.	Robert William Radja, SH/ Pengacara/Advokat pada Firma <i>LAW FIRM ROBERT ISRAEL & Co</i> – Kupang.	Pengacara Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Sebagai Pengacara yang secara profesional membantu menangani kasus yang menimpa anggota korps Pegawai Republik Indonesia.
8.	Maria A. Corohama, SH/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua Bidang Litigasi / Tenaga Pendamping	Membantu pengacara menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

9.	Esthon Y. Koehuan, SH / Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu Tenaga Pendamping (litigasi) menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
10.	Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
11.	Kepala Sub Bidang Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
12.	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
13.	Yohanes M.S. Lawalu, SH/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu Ketua Bidang Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik.


 Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Sekretaris Daerah,
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014